



PUTUSAN
Nomor 249/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : BUN HAN;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 28 Februari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jala IV LK.03 Kel. Rengas Pulau, Kec. Medan Marelan, Kota Medan;
7. Agama : Konghucu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Direktur;

Terdakwa BUN HAN ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan 22 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;

Terdakwa BUN HAN menghadap di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 249/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel tanggal 8 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel tanggal 8 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **BUN HAN** bersalah melakukan tindak pidana **"Mereka yang sengaja memberi bantuan pada saat dilakukan Penipuan"** sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BUN HAN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bendel rekening koran BCA nomor rekening :7630149333 atas nama SURYANTO periode Maret 2021 s.d April 2022;
 2. 1 (satu) bendel rekening koran bank UOB nomor rekening : 4073708448 atas nama SURYANTO periode Maret 2021 s.d April 2022;
 3. 1 (satu) buah Paspor No.C9167987 atas nama SURYANTO;
 4. 1 (satu) unit handphone Samsung M12 warna biru hitam No simcard 081227560087;
 5. 1 (satu) buah perhiasan berupa liontin ukir nama VINA berikut kwitansi dengan harga Rp.8.985.500,-;
 6. 1 (satu) buah handphone Oppo A5 berikut simcardnya;
 7. 1 (satu) unit handphone merk Samsung berikut simcardnya;
 8. 1 (satu) buah buku tabungan BCA rekening No.38833799386 atas nama RUDY;
 9. 5 (lima) lembar Bilyet Giro yang dikeluarkan oleh PT Bank UOB Indonesia;
 10. 1 (satu) lembar aplikasi setoran tertanggal 03 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri;
 11. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang tertanggal 28/06/2021 yang dikeluarkan oleh bank BCA;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 1 (satu) lembar aplikasi setoran tertanggal 27/07/2021 yang dikeluarkan oleh bank Mandiri;
13. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang tertanggal 03-08-2021 yang dikeluarkan oleh bank BCA;
14. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang tertanggal 18-03-2021 yang dikeluarkan oleh bank BCA;
15. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang tertanggal 31-08-2021 yang dikeluarkan oleh bank BCA;
16. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang tertanggal 29-09-2021 yang dikeluarkan oleh bank BCA;
17. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang tertanggal 25-10-2021 yang dikeluarkan oleh bank BCA;
18. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang tertanggal 11-10-2021 yang dikeluarkan oleh bank BCA;
19. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang tertanggal 26-11-2021 yang dikeluarkan oleh bank BCA;
20. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang tertanggal 26-11-2021 yang dikeluarkan oleh bank BCA;
21. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang tertanggal 02-11-2021 yang dikeluarkan oleh bank BCA;
22. 1 (satu) lembar Surat pernyataan tertanggal 15 Januari 2022;
23. 1 (satu) lembar Surat pernyataan tertanggal 18 Maret 2022;

Digunakan dalam perkara lain an. SURYANTO als SURYA.

24. Rekening Nomor 1060014194875 atas nama PT. ALFA SUKSES INDONESIA yang terdaftar di cabang Medan lapangan Merdeka untuk priode Maret 2021 s.d Maret 2022;
25. Rekening bank mandiri Nomor 106002276999 atas nama PT. PRUDENT INTERNATIONAL KAPITAL yang terdaftar di cabang Medan lapangan Merdeka untuk priode Juni 2021 s.d Maret 2022;
26. Rekening bank mandiri Nomor 1050018880991 atas nama PT. APM KAPITAL INTERNATIONAL yang terdaftar di cabang Medan Kirana untuk priode Juli 2021 s.d Maret 2022;

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menyatakan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **BUN HAN** pada hari Sabtu tanggal 17 bulan April 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di BCA Graha Pramitha, Kuningan, Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai orang yang **dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan** kepada SURYANTO alias SURYA (yang dituntut dalam perkara terpisah) untuk melakukan kejahatan **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang** itu dilakukan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada bulan Februari 2021 Terdakwa mendirikan PT ALFA SUKSES INDONESIA yang mempunyai kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek (Broker Dealer), sebagai Manager Investasi, sebagai Pedagang Berjangka, sebagai Pialang Berjangka, dan sebagai Aktivitas Konsultasi Investasi dan Perdagangan Berjangka yang berkedudukan di Jl. Mahkamah Dalam No.5-AA Rt.000/ Rw.000 Kel. Mesjid Kec. Medan Kota, Kota Medan Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa dalam mendirikan PT ALFA SUKSES INDONESIA, Terdakwa berperan dalam menyusun struktur pengurus PT ALFA SUKSES INDONESIA yang mana struktur pengurus PT ALFA SUKSES INDONESIA tersebut dibuat/disusun oleh Terdakwa secara asal-asalan bukan berdasarkan tata cara pendirian PT yang sebenarnya;



- Bahwa dalam mendirikan PT ALFA SUKSES INDONESIA tersebut, tidak ada saham yang benar-benar diterbitkan namun hanya sebagai pelengkap dalam pendirian PT, dan susunan struktur pengurus tersebut hanya untuk formalitas (diatas kertas saja) agar dapat dibuat akta pendirian dan PT ALFA SUKSES INDONESIA dapat digunakan oleh sdr. SURYANTO als SURYA untuk meyakinkan para korban agar menyerahkan dana kepada sdr. SURYANTO als SURYA;
- Bahwa setelah PT ALFA SUKSES INDONESIA berdiri, Terdakwa tidak pernah mendaftarkan PT ALFA SUKSES INDONESIA kepada instansi yang berwenang;
- Kemudian setelah pendirian PT selesai, PT mulai digunakan sebagai sarana oleh Sdr. SURYANTO als SURYA untuk meluncurkan aksinya membuat para korban menyerahkan dana sebagai investasi melalui marketing dari PT ALFA SUKSES INDONESIA yaitu Saksi JEFRIE, selanjutnya Saksi LYDIA MAGDALENA yang merupakan kakak Saksi JEFRIE tertarik melakukan investasi dan pada bulan Maret 2021 Saksi LYDIA MAGDALENA melakukan investasi senilai Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanggal 16 Maret 2021 sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer M-Banking rekening Bank BCA Nomor: 5020258898 atas nama LYDIA MAGDALENA ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1060014194875 atas nama: PT. ALFA SUKSES INDONESIA. Akun tradingnya atas nama LYDIA MAGDALENA;
 - Tanggal 16 Maret 2021 sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) dengan cara transfer M-Banking rekening Bank BCA Nomor: 5020258898 atas nama LYDIA MAGDALENA ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1060014194875 atas nama: PT. ALFA SUKSES INDONESIA. Akun tradingnya atas nama LYDIA MAGDALENA;
 - Tanggal 18 Maret 2021 sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer M-Banking rekening Bank BCA Nomor: 5020258898 atas nama LYDIA MAGDALENA ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1060014194875 atas nama: PT. ALFA SUKSES INDONESIA. Akun tradingnya atas nama LYDIA MAGDALENA;
- Selanjutnya pada tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di salah satu Restaurant Angke Kelapa Gading Jakarta Utara Saksi JEFRIE mempertemukan sdr. JOUW FIRMAWAN dan Sdri. LYDIA MAGDALENA kepada Sdr. SURYANTO als SURYA atas undangan Sdr. SURYANTO als



SURYA dalam rangka Sdr. JOUW FIRMAWAN sebagai calon investor sedangkan sdr. LYDIA MAGDALENA sudah menjadi investor terlebih dahulu, dalam pertemuan tersebut Sdr. SURYANTO als SURYA menjelaskan dan mempresentasikan manfaat berinvestasi di Trading Robot Forex dengan menjanjikan keuntungan sebesar 7-13%/ bulan dari nilai nominal investasi dan Sdr. SURYANTO als SURYA juga menyampaikan garansi uang kembali (setiap saat bisa diambil / Willdraw) serta menjamin uang aman;

- Setelah itu ada pertemuan kedua pada tanggal 06 Juni 2021 di rumah Sdr. SURYANTO als SURYA yang beralamat di Jl. Walet Indah 6 No. 22 Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara, pada saat dirumahnya tersebut Terdakwa kembali mempresentasikan tentang berinvestasi dengan Trading Robot Forex yang ditradingkan hanya satu hari sekali dan menjamin aman 100% uangnya, uang yang sudah diinvestasikan bisa ditarik setiap saat (Withdraw) dan tradingnya menggunakan Meta4 dan bisa dimonitor setiap saat dan mengakui sebagai pakar pemain forex serta Terdakwa mengakui yang membuat skema/ system pembagian keuntungan, bonus dll di Trading Farenheid, dan Sdr. SURYANTO als SURYA menjanjikan keuntungan $\pm 10\%$ dari jumlah uang yang disetorkan;
- Bahwa dikarenakan sdr. JOUW FIRMAWAN tertarik dengan tawaran Sdr. SURYANTO als SURYA maka sdr. JOUW FIRMAWAN mulai melakukan investasi dengan total investasi senilai Rp11.950.616.000,- (sebelas milyar Sembilan ratus lima puluh juta enam ratus enam belas juta rupiah);
- Bahwa dalam kurun waktu bulan Juli 2021 hingga Desember 2021 sdr. JOUW FIRMAWAN telah memperoleh keuntungan dari investasi senilai Rp1.211.000.000,- (satu milyar dua ratus sebelas juta rupiah) namun sejak bulan Januari 2022 hingga saat ini sdr. JOUW FIRMAWAN tidak menerima keuntungan lagi, dan ketika uang modal di minta kembali dari Sdr. SURYANTO als SURYA, Sdr. SURYANTO als SURYA justru memberikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa Sdr. SURYANTO als SURYA telah menyalahgunakan uang milik sdr. JOUW FIRMAWAN dan memberikan bilyet giro untuk mengembalikan uang milik sdr. JOUW FIRMAWAN namun ketika bilyet giro tersebut dicairkan, akun rekening bilyet giro tersebut sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa transfer investasi tidak hanya ditujukan ke PT ALFA SUKSES INDONESIA namun juga ke PT PRUDENT INTERNASIONAL KAPITAL dengan alasan PT PRUDENT INTERNASIONAL lebih aman karena sudah ada izin BAPPETI kemudian berganti lagi ke PT APM KAPITAL INTERNASIONAL dengan alasan ada administrasi dan karyawannya yang



tidak beres serta kuota di PT PRUDENT INTERNASIONAL KAPITAL sudah full karena maksimal 2000 user;

- Bahwa Terdakwa berperan dalam melakukan transfer dari dana masuk ke PT ALFA SUKSES INDONESIA, PT PRUDENT KAPITAL INTERNASIONAL, maupun PT APM INTERNASIONAL KAPITAL ke beberapa rekening pihak lain yang sudah tertulis bank tujuan, jumlah nominal ke investor atas nama JOUW FIRMAWAN, LYDIA MAGDALENA dan investor lainnya sebagai keuntungan, transfer ke rekening pengelola di Jakarta yakni sdr. HARYANTO (dengan menggunakan nama orang lain atas nama ADE MARTEN, LOUIS SKYLINE), PT. Goten Teknolgy, PT. Vina Investama (perusahaan milik Sdr. SURYANTO als SURYA), dan juga ke rekening BCA No. Rek.7630149333 atas nama SURYANTO dan termasuk jumlah komisi Saksi RUDY dan Terdakwa sebesar 1%;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi RIO RAMADHANI, S.H. dan Surat Keterangan dari Bappeti yang menyatakan Perusahaan / entitas PT. ALFA SUKSES INDONESIA, PT. PRUDENT INTERNASIONAL, DAN PT. APM KAPITAL INTERNASIONAL **tidak terdaftar atau tidak memiliki perizinan dari Bappebti**, padahal Pasal 31 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi mengamanatkan kegiatan usaha sebagai Pialang Berjangka **hanya dapat dilakukan** ketika entitas tersebut telah memperoleh perizinan dari Bappebti;
- Bahwa dari hal tersebut maka pengakuan Sdr. SURYANTO als SURYA dan Saksi RUDY yang mengatakan PT. ALFA SUKSES INDONESIA, PT. PRUDENT INTERNASIONAL YANG BERKEDUDUKAN, dan PT. APM KAPITAL INTERNASIONAL memiliki izin Bappeti adalah bukan fakta yang sebenarnya namun salah satu upaya Sdr. SURYANTO alias SURYA untuk membujuk para korban agar percaya sdr. SURYANTO als SURYA dan menyerahkan dana untuk investasi robot trading yang ditawarkan Sdr. SURYANTO als SURYA;
- Bahwa alamat yang menjadi tempat kedudukan PT tersebut merupakan alamat rumah Saksi DIANA USUMA yang mana Saksi pada bulan Februari 2021 dimintai tanda tangan oleh Terdakwa untuk kepentingan pendirian PT namun Saksi DIANA USUMA tidak bertanya lebih lanjut mengenai PT yang akan didirikan karena Saksi DIANA USUMA telah percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa di alamat tempat kedudukan PT ALFA SUKSES INDONESIA tersebut tidak ada kegiatan perkantoran sebagaimana kantor secara umum, tidak ada



orang yang bekerja sebagai karyawan PT ALFA SUKSES INDONESIA, tidak ada pihak lain yang membuat surat menyurat maupun yang mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan PT. Alfa Sukses Indonesia tersebut, dan tidak ada seperangkat alat atau perlengkapan elektronik untuk menjalankan usaha trading forex;

- Bahwa alamat PT ALFA SUKSES INDONESIA, PT. PRUDENT INTERNASIONAL, DAN PT. APM KAPITAL INTERNASIONAL tersebut hanya fiktif serta dibuat asal-asalan hanya untuk kepentingan pendaftaran PT, selain itu alasan PT ALFA SUKSES INDONESIA berkedudukan di Medan adalah agar jauh dari para investor untuk meminimalisir kemungkinan para investor tahu tentang kebohongan dan tipu muslihat yang dilakukan Sdr. SURYANTO als SURYA;
- Bahwa Terdakwa menerima keuntungan kurang lebih sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dimana uang tersebut sebagian Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan berfoya-foya;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 56 ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **BUN HAN** pada hari Sabtu tanggal 17 bulan April 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di BCA Graha Pramitha, Kuningan, Jakarta Selatan atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai orang yang **dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan** kepada SURYANTO alias SURYA (yang dituntut dalam perkara terpisah) untuk melakukan kejahatan **pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan berusaha dibidang perdagangan dari Pemerintah Pusat** itu dilakukan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Februari 2021 Terdakwa mendirikan PT ALFA SUKSES INDONESIA yang mempunyai kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek (Broker Dealer), sebagai Manager Investasi, sebagai Pedagang Berjangka, sebagai Pialang Berjangka, dan sebagai Aktivitas Konsultasi



Investasi dan Perdagangan Berjangka yang berkedudukan di Jl. Mahkamah Dalam No.5-AA Rt.000/ Rw.000 Kel. Mesjid Kec. Medan Kota, Kota Medan Prov. Sumatera Utara;

- Bahwa dalam pendirian PT, susunan struktur BoD PT ALFA SUKSES INDONESIA dibuat/disusun oleh Terdakwa secara asal-asalan bukan berdasarkan musyawarah para pemegang jabatan dalam PT tersebut, selain itu, tidak ada saham yang benar-benar diterbitkan namun hanya sebagai pelengkap dalam pendirian PT, dan susunan struktur BoD tersebut hanya untuk formalitas (diatas kertas saja) agar dapat dibuat akta pendirian dan PT ALFA SUKSES INDONESIA dapat digunakan oleh sdr. SURYANTO als SURYA untuk meyakinkan para korban agar menyerahkan dana kepada sdr. SURYANTO als SURYA;
- Selanjutnya kegiatan usaha PT ALFA SUKSES INDONESIA mulai berjalan dengan marketing PT ALFA SUKSES INDONESIA mencari investor;
- Bahwa untuk menarik para investor, sdr. SURYANTO als SURYA meyakinkan dengan Trading Robot Forex menjanjikan keuntungan sebesar 7-13%/ bulan dari nilai nominal investasi, selain itu juga garansi uang kembali (setiap saat bisa diambil / Willdraw), menjamin uang aman, serta perusahaan telah memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa oleh karena itu, pada bulan Maret 2021 sdr. LYDIA MAGDALENA tertarik untuk menjadi investor PT ALFA SUKSES INDONESIA dan menyerahkan uang senilai Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh juta) sebagai investasinya, kemudian terus berlanjut hingga November 2021 dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanggal 03 Mei 2021 sebesar Rp. 120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah) dengan cara transfer M-Banking rekening Bank BCA Nomor: 5020258898 atas nama LYDIA MAGDALENA ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1060014194875 atas nama: PT. ALFA SUKSES INDONESIA. Akun tradingnya atas nama LYDYA MAGDALENA. Akun tradingnya atas nama LYDYA MAGDALENA;
 - Tanggal 03 Agustus 2021 sebesar Rp. 750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara debet rekening Bank BCA Nomor: 5020258898 atas nama LYDIA MAGDALENA ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1060022769999 atas nama: PT. PRUDENT INTERNASIONAL KAPITAL. Akun tradingnya atas nama LYDIA MAGDALENA;
 - Tanggal 05 Oktober 2021 sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dengan cara debet rekening Bank BCA Nomor: 5020258898 atas nama



LYDIA MAGDALENA ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1050018880991 atas nama: PT. APM KAPITAL INTERNATIONAL. Akun tradingnya atas nama JUSTIN FALENO;

- Tanggal 11 Oktober 2021 sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara debit rekening Bank BCA Nomor: 5020258898 atas nama LYDIA MAGDALENA ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1050018880991 atas nama: PT. APM KAPITAL INTERNASIONAL. Akun tradingnya atas nama JASON FALENO;
- Tanggal 03 Nopember 2021 sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara debit rekening Bank BCA Nomor: 5020258898 atas nama LYDIA MAGDALENA ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1050018880991 atas nama: PT. APM KAPITAL INTERNASIONAL. Akun tradingnya atas nama JUSTIN FALENO. Akun tradingnya atas nama LYDIA MAGDALENA;
- Bahwa terdapat orang lain yang menjadi investor PT ALFA SUKSES INDONESIA setelah diyakinkan oleh sdr. SURYANTO alias SURYA yaitu sdr. JOUW FIRMAWAN dengan rincian transfer sebagai berikut:
 - Tanggal 22 April 2021 sebesar Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) dengan cara debit rekening Bank BCA Nomor: 3106801138 atas nama JOUW FIRMAWAN (saya sendiri) ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1060014194875 atas nama: PT. ALFA SUKSES INDONESIA. Akun tradingnya atas nama LYDIA MAGDALENA;
 - Tanggal 03 Juni 2021 sebesar Rp. 750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara debit rekening Bank Mandiri Nomor: 1550003781138 atas nama JOUW FIRMAWAN (saya sendiri) ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1060014194875 atas nama: PT. ALFA SUKSES INDONESIA. Akun tradingnya atas nama LYDIA MAGDALENA;
 - Tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp. 1.050.000.000,-(satu milyar lima puluh juta rupiah) dengan cara debit rekening Bank BCA Nomor: 3106801138 atas nama JOUW FIRMAWAN (saya sendiri) ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1060014194875 atas nama: PT. ALFA SUKSES INDONESIA. Akun tradingnya atas nama JOUW JEFFRY;
 - Tanggal 20 Juli 2021 sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara debit rekening Bank BCA Nomor: 6320305657 atas nama JOUW JEFFRY (anak saya) ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1060022769999 atas nama: PT. PRUDENT INTERNASIONAL KAPITAL. Akun tradingnya atas nama JOUW JEFFRY;



- Tanggal, 26 Juli 2021 sebesar Rp. 1.150.616.000,-(satu milyar seratus lima puluh juta enam ratus enam belas ribu rupiah) dengan cara debet rekening Bank BCA Nomor: 6320305657 atas nama JOUW JEFFRY (anak saya) ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1060022769999 atas nama: PT. PRUDENT INTERNASIONAL KAPITAL. Akun tradingnya atas nama JOUW JEFFRY;
- Tanggal 27 Juli 2021 sebesar Rp. 450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara debet rekening Bank Mandiri Nomor: 1550003781138 atas nama JOUW FIRMAWAN (saya sendiri) ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1060022769999 atas nama: PT. PRUDENT INTERNASIONAL KAPITAL. Akun tradingnya atas nama JOUW JEFFRY;
- Tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp. 2.250.000.000,-(dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara debet rekening Bank BCA Nomor: 3101331138 atas nama JOUW FIRMAWAN (saya sendiri) ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1060022769999 atas nama: PT. PRUDENT INTERNASIONAL KAPITAL. Akun tradingnya atas nama JOUW JEFFRY;
- Tanggal 29 September 2021 sebesar Rp. 1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan cara debet rekening Bank BCA Nomor: 3101331138 atas nama JOUW FIRMAWAN (saya sendiri) ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1050018880991 atas nama: PT. APM KAPITAL INTERNASIONAL. Akun tradingnya atas nama JOUW FIRMAWAN;
- Tanggal 25 Oktober 2021 sebesar Rp. 1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan cara debet rekening Bank BCA Nomor: 3101331138 atas nama JOUW FIRMAWAN (saya sendiri) ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1050018880991 atas nama: PT. APM KAPITAL INTERNASIONAL. Akun tradingnya atas nama JOUW FIRMAWAN;
- Tanggal 02 Nopember 2021 sebesar Rp. 1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus puluh juta rupiah) dengan cara debet rekening Bank BCA Nomor: 3101331138 atas nama JOUW FIRMAWAN (saya sendiri) ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1050018880991 atas nama: PT. APM KAPITAL INTERNASIONAL. Akun tradingnya atas nama JOUW FIRMAWAN;
- Tanggal 26 Nopember 2021 sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara debet rekening Bank BCA Nomor: 3106801138 atas nama JOUW FIRMAWAN (saya sendiri) ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1050018880991 atas nama: PT. APM KAPITAL INTERNASIONAL. Akun tradingnya atas nama JOUW FIRMAWAN;



- Tanggal 26 Nopember 2021 sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara debet rekening Bank BCA Nomor: 3106801138 atas nama JOUW FIRMAWAN (saya sendiri) ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1050018880991 atas nama: PT. APM KAPITAL INTERNASIONAL. Akun tradingnya atas nama LYDIA MAGDALENA;
- Tanggal 14 Oktober 2021 sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer rekening Bank Mandiri Nomor: 1010006758997 atas nama ANGGRA MURDIANTO ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1060014743820 atas nama: PT. VINA GLOBAL INVESTAM. Akun tradingnya atas nama ANGGRA MURDIANTO;
- Tanggal 03 November 2021 sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer rekening Bank Mandiri Nomor: 1010006758997 atas nama ANGGRA MURDIANTO ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1060014743820 atas nama: PT. VINA GLOBAL INVESTAM. Akun tradingnya atas nama ANGGRA MURDIANTO;
- Tanggal 04 November 2021 sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer rekening Bank Mandiri Nomor: 1010006758997 atas nama ANGGRA MURDIANTO ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1050018880991 atas nama: PT. APM KAPITAL INTERNASIONAL. Akun tradingnya atas nama ANGGRA MURDIANTO;
- Tanggal 23 November 2021 sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara debet rekening Bank BCA Nomor: 6280563313 atas nama EKA SATRIA BHAKTI ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1050018880991 atas nama: PT. APM KAPITAL INTERNASIONAL. Akun tradingnya atas nama EKA SATRIA BHAKTI;
- Tanggal 23 November 2021 sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer rekening Bank Mandiri Nomor: 1360016061126 atas nama FIRMAN SYAFRUL ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1050018880991 atas nama: PT. APM KAPITAL INTERNASIONAL. Akun tradingnya atas nama FIRMAN SYAFRUL;
- Bahwa transfer investasi tidak hanya ditujukan ke PT ALFA SUKSES INDONESIA namun juga ke PT PRUDENT INTERNASIONAL KAPITAL dengan alasan PT PRUDENT INTERNASIONAL lebih aman karena sudah ada izin BAPPETI kemudian berganti lagi ke PT APM KAPITAL INTERNASIONAL dengan alasan ada administrasi dan karyawannya yang tidak beres serta kuota di PT PRUDENT INTERNASIONAL KAPITAL sudah full karena maksimal 2000 user;



- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi RIO RAMADHANI, S.H. dan surat keterangan dari Bappebti, Perusahaan / entitas PT. ALFA SUKSES INDONESIA, PT. PRUDENT INTERNASIONAL, DAN PT. APM KAPITAL INTERNASIONAL **tidak terdaftar atau tidak memiliki perizinan dari Bappebti**, padahal Pasal 31 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi mengamanatkan kegiatan usaha sebagai Pialang Berjangka **hanya dapat dilakukan** ketika entitas tersebut telah memperoleh perizinan dari Bappebti, sehingga perbuatan Terdakwa menjalankan usaha PT ALFA SUKSES INDONESIA, PT. PRUDENT INTERNASIONAL, DAN PT. APM KAPITAL INTERNASIONAL tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 56 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi JOUW FIRMAWAN, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 bulan April 2021 bertempat di BCA Graha Pramitha, Kuningan, Jakarta Selatan yang dilakukan oleh Sdr. SURYANTO bersama dengan Terdakwa BUN HAN;
 - Bahwa Saksi merupakan korban dalam dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan pencucian uang dan atau perdagangan yang dilakukan oleh sdr. SURYANTO sejak bulan April 2021 sampai dengan November 2021 di BCA Graha Pramitha, Kuningan, Jakarta Selatan;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Sdr. SURYANTO dengan cara Sdr. SURYANTO yang mengaku sebagai pemilik pada sekitar bulan April 2021 di salah satu Restaurant Angke Kelapa Gading Jakarta Utara yang diperkenalkan oleh sdr. JEFERY (saya bersama Sdri. LYDIA MAGDALENA) dalam rangka menjelaskan bahwa sdr. SURYANTO merupakan pengusaha dalam bidang Trading Robot Forex dan juga sebagai pemilik PT. Alfa Sukses Indonesia dan juga memiliki usaha kapal ikan yakni PT. Markindo, dimana sebelumnya Sdri. LYDIA MAGDALENA sudah lebih



dahulu melakukan investasi kepada Sdr. SURYANTO pada sekitar bulan Maret 2021 (saat itu belum bertemu dengan Sdr. SURYANTO). Selanjutnya pada tanggal 06 Juni 2021 saya dan Sdri. LYDIA MAGDALENA serta sdr. JEFRI diundang oleh sdr. SURYANTO ke rumahnya (saat itu peresmian rumah barunya) yang beralamat di Jl. Walet Indah 6 No. 22 Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara, pada saat dirumahnya tersebut sdr. SURYANTO kembali mempresentasikan tentang berinvestasi dengan Trading Robot Forex yang ditradingkan hanya satu hari sekali dan menjamin aman 100% uangnya, uang yang sudah diinvestasikan bisa ditarik setiap saat (Withdraw) dan tradingnya menggunakan Meta4 dan bisa dimonitor setiap saat dan mengakui sebagai pakar pemain forex serta sdr. SURYANTO mengakui yang membuat skema/ system pembagian keuntungan, bonus dll di Trading Farenheid, dan sdr. SURYANTO menjanjikan keuntungan $\pm 10\%$ dari jumlah uang yang disetorkan;

- Bahwa menurut SURYANTO, PT ALFA SUKSES INDONESIA, bergerak dibidang trading forex (jual beli mata uang dollar amerika) dimana uang investasi dipergunakan untuk jual beli mata uang rupiah yang dikonversi/ menukarkan ke mata uang dolar (Trading Robot Forex) dengan membuat akun bernama WallWade BTC, dan untuk penggunaan uangnya hanya sdr. SURYANTO yang mengetahui dan menjalankan;
- Bahwa dengan perbuatan tersebut sdr. SURYANTO berhasil mempengaruhi Saksi untuk berinvestasi tanpa perjanjian investasi tertulis dan tanpa batas waktu Kerjasama investasi, kemudian berhasil menguasai uang senilai Rp13.315.616.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) yang berasal dari Saksi sejumlah Rp11.950.616.000,00 (sebelas miliar Sembilan ratus lima puluh juta enam ratus enam belas juta rupiah) serta uang sebesar Rp1.365.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima belas juta rupiah) merupakan milik sdri. LYDIA MAGDALENA yang juga merupakan korban;
- Bahwa Sdr. SURYANTO mengaku sebagai pemilik PT ALFA SUKSES INDONESIA yang berganti menjadi PT PRUDENT INDONESIA KAPITAL kemudian berganti lagi dengan PT APM KAPITAL INTERNATIONAL yang berkedudukan di Medan, Sumatera Utara SURYANTO juga mengaku memiliki usaha kapal ikan PT Markindo;
- Bahwa uang senilai Rp13.315.616.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) diserahkan Saksi secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:



- 1) Tanggal 22 April 2021 sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan cara debet rekening Bank BCA Nomor: 3106801138 atas nama JOUW FIRMAWAN (saya sendiri) ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1060014194875 atas nama: PT. ALFA SUKSES INDONESIA. Akun tradingnya atas nama LYDIA MAGDALENA;
- 2) Tanggal 03 Juni 2021 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara debet rekening Bank Mandiri Nomor: 1550003781138 atas nama JOUW FIRMAWAN (saya sendiri) ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1060014194875 atas nama: PT. ALFA SUKSES INDONESIA. Akun tradingnya atas nama LYDIA MAGDALENA;
- 3) Tanggal 28 Juni 2021 sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) dengan cara debet rekening Bank BCA Nomor: 3106801138 atas nama JOUW FIRMAWAN (saya sendiri) ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1060014194875 atas nama: PT. ALFA SUKSES INDONESIA. Akun tradingnya atas nama JOUW JEFFRY;
- 4) Tanggal 20 Juli 2021 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara debet rekening Bank BCA Nomor: 6320305657 atas nama JOUW JEFFRY (anak saya) ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1060022769999 atas nama: PT. PRUDENT INTERNASIONAL KAPITAL. Akun tradingnya atas nama JOUW JEFFRY;
- 5) Tanggal, 26 Juli 2021 sebesar Rp1.150.616.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta enam ratus enam belas ribu rupiah) dengan cara debet rekening Bank BCA Nomor: 6320305657 atas nama JOUW JEFFRY (anak saya) ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1060022769999 atas nama: PT. PRUDENT INTERNASIONAL KAPITAL. Akun tradingnya atas nama JOUW JEFFRY;
- 6) Tanggal 27 Juli 2021 sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara debet rekening Bank Mandiri Nomor: 1550003781138 atas nama JOUW FIRMAWAN (saya sendiri) ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1060022769999 atas nama: PT. PRUDENT INTERNASIONAL KAPITAL. Akun tradingnya atas nama JOUW JEFFRY;
- 7) Tanggal 31 Agustus 2021 sebesar Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara debet rekening Bank BCA Nomor: 3101331138 atas nama JOUW FIRMAWAN (saya sendiri) ke



rekening Bank Mandiri Nomor: 1060022769999 atas nama: PT. PRUDENT INTERNASIONAL KAPITAL. Akun tradingnya atas nama JOUW JEFFRY;

- 8) Tanggal 29 September 2021 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan cara debet rekening Bank BCA Nomor: 3101331138 atas nama JOUW FIRMAWAN (saya sendiri) ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1050018880991 atas nama: PT. APM KAPITAL INTERNASIONAL. Akun tradingnya atas nama JOUW FIRMAWAN;
- 9) Tanggal 25 Oktober 2021 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan cara debet rekening Bank BCA Nomor: 3101331138 atas nama JOUW FIRMAWAN (saya sendiri) ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1050018880991 atas nama: PT. APM KAPITAL INTERNASIONAL. Akun tradingnya atas nama JOUW FIRMAWAN;
- 10) Tanggal 02 Nopember 2021 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus puluh juta rupiah) dengan cara debet rekening Bank BCA Nomor: 3101331138 atas nama JOUW FIRMAWAN (saya sendiri) ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1050018880991 atas nama: PT. APM KAPITAL INTERNASIONAL. Akun tradingnya atas nama JOUW FIRMAWAN;
- 11) Tanggal 26 Nopember 2021 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara debet rekening Bank BCA Nomor: 3106801138 atas nama JOUW FIRMAWAN (saya sendiri) ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1050018880991 atas nama: PT. APM KAPITAL INTERNASIONAL. Akun tradingnya atas nama JOUW FIRMAWAN;
- 12) Tanggal 26 Nopember 2021 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara debet rekening Bank BCA Nomor: 3106801138 atas nama JOUW FIRMAWAN (saya sendiri) ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1050018880991 atas nama: PT. APM KAPITAL INTERNASIONAL. Akun tradingnya atas nama LYDIA MAGDALENA;
- 13) Tanggal 14 Oktober 2021 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer rekening Bank Mandiri Nomor: 1010006758997 atas nama ANGGRA MURDIANTO ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1060014743820 atas nama: PT. VINA GLOBAL INVESTAM. Akun tradingnya atas nama ANGGRA MURDIANTO;
- 14) Tanggal 03 November 2021 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer rekening Bank Mandiri Nomor: 1010006758997 atas nama ANGGRA MURDIANTO ke rekening Bank



- Mandiri Nomor: 1060014743820 atas nama: PT. VINA GLOBAL INVESTAM. Akun tradingnya atas nama ANGGRA MURDIANTO;
- 15) Tanggal 04 November 2021 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer rekening Bank Mandiri Nomor: 1010006758997 atas nama ANGGRA MURDIANTO ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1050018880991 atas nama: PT. APM KAPITAL INTERNASIONAL. Akun tradingnya atas nama ANGGRA MURDIANTO;
- 16) Tanggal 23 November 2021 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara debet rekening Bank BCA Nomor: 6280563313 atas nama EKA SATRIA BHAKTI ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1050018880991 atas nama: PT. APM KAPITAL INTERNASIONAL. Akun tradingnya atas nama EKA SATRIA BHAKTI;
- 17) Tanggal 23 November 2021 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer rekening Bank Mandiri Nomor: 1360016061126 atas nama FIRMAN SYAFRUL ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1050018880991 atas nama: PT. APM KAPITAL INTERNASIONAL. Akun tradingnya atas nama FIRMAN SYAFRUL;
- Bahwa korban lain yaitu sdri. LYDIA MAGDALENA juga melakukan investasi dan mentransfer uang dengan rincian sebagai berikut:
- 1) Tanggal 16 Maret 2021 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan cara transfer M-Banking rekening Bank BCA Nomor: 5020258898 atas nama LYDIA MAGDALENA ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1060014194875 atas nama: PT. ALFA SUKSES INDONESIA. Akun tradingnya atas nama LYDYA MAGDALENA. Akun tradingnya atas nama LYDYA MAGDALENA;
- 2) Tanggal 16 Maret 2021 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara transfer M-Banking rekening Bank BCA Nomor: 5020258898 atas nama LYDIA MAGDALENA ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1060014194875 atas nama: PT. ALFA SUKSES INDONESIA. Akun tradingnya atas nama LYDYA MAGDALENA. Akun tradingnya atas nama LYDYA MAGDALENA;
- 3) Tanggal 18 Maret 2021 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara transfer M-Banking rekening Bank BCA Nomor: 5020258898 atas nama LYDIA MAGDALENA ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1060014194875 atas nama: PT. ALFA SUKSES



- INDONESIA. Akun tradingnya atas nama LYDYA MAGDALENA. Akun tradingnya atas nama LYDYA MAGDALENA;
- 4) Tanggal 03 Mei 2021 sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan cara transfer M-Banking rekening Bank BCA Nomor: 5020258898 atas nama LYDIA MAGDALENA ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1060014194875 atas nama: PT. ALFA SUKSES INDONESIA. Akun tradingnya atas nama LYDYA MAGDALENA. Akun tradingnya atas nama LYDYA MAGDALENA;
- 5) Tanggal 03 Agustus 2021 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan cara debet rekening Bank BCA Nomor: 5020258898 atas nama LYDIA MAGDALENA ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1060022769999 atas nama: PT. PRUDENT INTERNASIONAL KAPITAL. Akun tradingnya atas nama LYDIA MAGDALENA;
- 6) Tanggal 05 Oktober 2021 sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan cara debet rekening Bank BCA Nomor: 5020258898 atas nama LYDIA MAGDALENA ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1050018880991 atas nama: PT. APM KAPITAL INTERNATIONAL. Akun tradingnya atas nama JUSTIN FALENO;
- 7) Tanggal 11 Oktober 2021 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara debet rekening Bank BCA Nomor: 5020258898 atas nama LYDIA MAGDALENA ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1050018880991 atas nama: PT. APM KAPITAL INTERNATIONAL. Akun tradingnya atas nama JASON FALENO.
- 8) Tanggal 03 Nopember 2021 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara debet rekening Bank BCA Nomor: 5020258898 atas nama LYDIA MAGDALENA ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1050018880991 atas nama: PT. APM KAPITAL INTERNATIONAL. Akun tradingnya atas nama JUSTIN FALENO. Akun tradingnya atas nama LYDIA MAGDALENA;
- Bahwa uang tersebut digunakan untuk jual mata uang rupiah yang dikonversi/ menukarkan ke mata uang dolar (Trading Robot Forex) dengan membuat akun bernama WallWade BTC, untuk tata cara penggunaan uangnya sdr. SURYANTO yang mengetahui dan menjalankan;
 - Bahwa yang meminta korban untuk transfer uang ke rekening PT ALFA SUKSES INDONESIA, PT PRUDENT INTERNASIONAL KAPITAL, PT APM KAPITAL INTERNATIONAL adalah Sdr. SURYANTO, dimana setiap



- kali Saksi akan melakukan top up (tambah investasi) Saksi akan terlebih dahulu konfirmasi kepada sdr. SURYANTO menjelaskan untuk transfer top up dan kemudian melakukan pertemuan;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut sdr. SURYANTO mengatakan transfer tidak dilakukan ke PT ALFA SUKSES INDONESIA namun ke PT PRUDENT INTERNASIONAL dengan alasan PT PRUDENT INTERNASIONAL lebih aman karena sudah ada izin BAPPETI;
 - Bahwa kemudian Saksi melakukan investasi lagi dan kembali melakukan konfirmasi kepada sdr. SURYANTO dan bertemu di daerah Jakarta Pusat dan dijelaskan oleh sdr. SURYANTO untuk transfer ke rekening PT APM KAPITAL INTERNASIONAL dengan alasan ada karyawannya yang tidak beres serta administrasinya tidak beres serta kuota di PT PRUDENT INTERNASIONAL KAPITAL sudah full karena maksimal 2000 user;
 - Bahwa dari keuntungan yang dijanjikan sdr. SURYANTO, korban telah mendapatkan keuntungan dari bulan Juli 2021 hingga Desember 2021 namun korban tidak mengingat jumlah pasti dari keuntungan yang diberikan oleh sdr. SURYANTO, setelah itu korban tidak mendapatkan keuntungan lagi sejak bulan Januari 2022 hingga sekarang;
 - Bahwa karena itu korban menghubungi sdr. SURYANTO via whatsapp dan juga secara langsung untuk meminta pengembalian dana investasi yang telah diberikan korban sebelumnya, namun sdr. SURYANTO tidak memberikannya dan justru memberikan surat pernyataan dan bilyet giro yang ternyata akun bilyet giro tersebut sudah tidak aktif lagi;
 - Bahwa Saksi diberikan akses untuk monitor trading tersebut dengan aplikasi yang bernama metatrader4, web: alfa success corporation yang di download di handphone kemudian diberikan user id dan password yang dibuat sendiri, namun Saksi tidak dapat melakukan trading, hanya dapat melihat saja, apabila top up dilakukan ke rekening lain maka web akan berubah dengan nama perusahaan baru;
 - Bahwa aplikadi metrader4 tersebut adalah milik PT ALFA SUKSES INDONESIA, PT PRUDENT INTERNASIONAL KAPITAL, serta PT APM KAPITAL INTERNSIONAL, namun Saksi tidak mengetahui letak server aplikasi tersebut;
 - Bahwa Sdr. SURYANTO tidak menjelaskan dengan cara bagaimana aplikasi trading robot forex yang bernama **Metatrader4** tersebut dioperasikan/ dipergunakan dalam menjalankan trading robot forex dimaksud serta dengan cara bagaimana uang investasi yang Saksi



berikan di tukar dalam bentuk mata uang Dollars Amerika juga Saksi tidak ketahui, dimana sdr. SURYANTO kebanyakan menjelaskan dan menjanjikan keuntungan dalam trading tersebut;

- Bahwa uang yang saya serahkan tersebut diatas yang merupakan investasi, dijadikan dalam bentuk mata uang asing yakni dollar amerika dalam trading forex robot sebagaimana dijelaskan oleh sdr. SURYANTO dengan kurs sebesar @Rp.15.000,-/ dollars (\$ USD);
- Bahwa SURYANTO tidak pernah menunjukkan legalitas maupun ijin dari BAPPETI atas ketiga PT tersebut.
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Saksi adalah sebagai berikut:

Yang masuk melalui akun atas nama LYDIA MAGDALENA YAKNI :

- a. Tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp. 8.870.400,- ke rekening Bank BCA Nomor: 5020258898 atas nama LYDIA MAGDALENA, yang ditransfer dari rekening PT. Alfa Sukses Indonesia;
- b. Tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp. 74.267.000,- ke rekening Bank BCA Nomor: 5020258898 atas nama LYDIA MAGDALENA, yang ditransfer dari rekening PT. Alfa Sukses Indonesia;
- c. Tanggal 01 Juli 2021 sebesar Rp. 108.080.000,- ke rekening Bank BCA Nomor: 5020258898 atas nama LYDIA MAGDALENA, yang ditransfer dari rekening PT. Alfa Sukses Indonesia;
- d. Tanggal 02 Agustus 2021 sebesar Rp. 110.073.600,- ke rekening Bank BCA Nomor: 5020258898 atas nama LYDIA MAGDALENA, yang ditransfer dari rekening PT. Alfa Sukses Indonesia;
- e. Tanggal 02 September 2021 sebesar Rp. 169.545.000,- ke rekening Bank BCA Nomor: 5020258898 atas nama LYDIA MAGDALENA, yang ditransfer dari rekening PT. Alfa Sukses Indonesia;
- f. Tanggal 02 September 2021 sebesar Rp. 79.833.000,- ke rekening Bank BCA Nomor: 5020258898 atas nama LYDIA MAGDALENA, yang ditransfer dari rekening PT. Prudent Internasional Kapital;
- g. Tanggal 02 September 2021 sebesar Rp. 17.270.400,- ke rekening Bank BCA Nomor: 5020258898 atas nama LYDIA MAGDALENA, yang ditransfer dari rekening PT. Alfa Sukses Indonesia;
- h. Tanggal 04 Oktober 2021 sebesar Rp. 117.913.600,- ke rekening Bank BCA Nomor: 5020258898 atas nama LYDIA MAGDALENA, yang ditransfer dari rekening PT. Alfa Sukses Indonesia;



- i. Tanggal 04 Oktober 2021 sebesar Rp. 12.0174.600,- ke rekening Bank BCA Nomor: 5020258898 atas nama LYDIA MAGDALENA, yang ditransfer dari rekening PT. Alfa Sukses Indonesia;
- j. Tanggal 04 Oktober 2021 sebesar Rp.64.937.000,- ke rekening Bank BCA Nomor: 5020258898 atas nama LYDIA MAGDALENA, yang ditransfer dari rekening PT. Prudent Internasional Kapital;
- k. Tanggal 02 Nopember 2021 sebesar Rp. 108.021.600,- ke rekening Bank BCA Nomor: 5020258898 atas nama LYDIA MAGDALENA, yang ditransfer dari rekening PT. Vina Global Investama;
- l. Tanggal 02 Nopember 2021 sebesar Rp. 54.000.000,- ke rekening Bank BCA Nomor: 5020258898 atas nama LYDIA MAGDALENA, yang ditransfer dari rekening PT. Vina Global Investama;
- m. Tanggal 02 Nopember 2021 sebesar Rp. 10.994.400,- ke rekening Bank BCA Nomor: 5020258898 atas nama LYDIA MAGDALENA, yang ditransfer dari rekening PT. Vina Global Investama;
- n. Tanggal 03 Nopember 2021 sebesar Rp. 6.402.400,- ke rekening Bank BCA Nomor: 5020258898 atas nama LYDIA MAGDALENA, yang ditransfer dari rekening PT. Vina Global Investama;
- o. Tanggal 13 Nopember 2021 sebesar Rp. 12.480.000,- ke rekening Bank BCA Nomor: 5020258898 atas nama LYDIA MAGDALENA, yang ditransfer dari rekening PT. APM Kapital Internasional;
- p. Tanggal 22 Nopember 2021 sebesar Rp. 16.278.300,- ke rekening Bank BCA Nomor: 5020258898 atas nama LYDIA MAGDALENA, yang ditransfer dari rekening PT. Vina Global Investama;
- q. Tanggal 02 Desember 2021 sebesar Rp. 15.880.030,- ke rekening Bank BCA Nomor: 5020258898 atas nama LYDIA MAGDALENA, yang ditransfer dari rekening PT. APM Kapital Internasional;
- r. Tanggal 02 Desember 2021 sebesar Rp. 14.045.400,- ke rekening Bank BCA Nomor: 5020258898 atas nama LYDIA MAGDALENA, yang ditransfer dari rekening PT. APM Kapital Internasional;
- s. Tanggal 02 Desember 2021 sebesar Rp. 55.246.030,- ke rekening Bank BCA Nomor: 5020258898 atas nama LYDIA MAGDALENA, yang ditransfer dari rekening PT. APM Kapital Internasional;
- t. Tanggal 02 Desember 2021 sebesar Rp. 49.511.250,- ke rekening Bank BCA Nomor: 5020258898 atas nama LYDIA MAGDALENA, yang ditransfer dari rekening PT. APM Kapital Internasional.

Yang masuk melalui akun saya (JOUW FIRMAWAN) :



- a. Tanggal 05 Oktober 2021 sebesar Rp. 238.303.200,- ke rekening Bank BCA Nomor: 3101331138 atas nama JOUW FIRMAWAN, yang ditransfer dari rekening PT. Prudent Internasional Kapital;
 - b. Tanggal 2 Nopember 2021 sebesar Rp. 49.426.200,- ke rekening Bank BCA Nomor: 3101331138 atas nama JOUW FIRMAWAN, yang ditransfer dari rekening PT. APM Kapital Internasional;
 - c. Tanggal 2 Nopember 2021 sebesar Rp. 172.104.750 ke rekening Bank BCA Nomor: 3101331138 atas nama JOUW FIRMAWAN, yang ditransfer dari rekening PT. Vina Global Investama;
 - d. Tanggal 2 Nopember 2021 sebesar Rp. 226.937.700,- ke rekening Bank BCA Nomor: 3101331138 atas nama JOUW FIRMAWAN, yang ditransfer dari rekening PT. APM Kapital Internasional;
 - e. Tanggal 15 Nopember 2021 sebesar Rp. 12.480.000,- ke rekening Bank BCA Nomor: 3101331138 atas nama JOUW FIRMAWAN, yang ditransfer dari rekening PT. APM Kapital Internasional;
 - f. Tanggal 22 Nopember 2021 sebesar Rp. 12.170.000,- ke rekening Bank BCA Nomor: 3101331138 atas nama JOUW FIRMAWAN, yang ditransfer dari rekening PT. Vina Global Investama;
 - g. Tanggal 2 Desember 2021 sebesar Rp. 12.168.600,- ke rekening Bank BCA Nomor: 3101331138 atas nama JOUW FIRMAWAN, yang ditransfer dari rekening PT. APM Kapital Internasional;
 - h. Tanggal 2 Desember 2021 sebesar Rp. 168.982.200,- ke rekening Bank BCA Nomor: 3101331138 atas nama JOUW FIRMAWAN, yang ditransfer dari rekening PT. APM Kapital Internasional;
 - i. Tanggal 2 Desember 2021 sebesar Rp. 168.982.200,- ke rekening Bank BCA Nomor: 3101331138 atas nama JOUW FIRMAWAN, yang ditransfer dari rekening PT. APM Kapital Internasional;
 - j. Tanggal 2 Desember 2021 sebesar Rp. 150.019.200,- ke rekening Bank BCA Nomor: 3101331138 atas nama JOUW FIRMAWAN, yang ditransfer dari rekening PT. APM Kapital Internasional.
- Total yang Saksi terima melalui akun Saksi (JOUW FIRMAWAN) dan akun atas nama LYDIA MAGDALENA adalah sebesar kurang lebih Rp. 1.211.000.000,- diluar akun atas nama JOUW JEFFRI (Saksi tidak ingat berapa besar nominalnya).
- Bahwa asal pengiriman uang tersebut adaalah dari rekening PT ALFA SUKSES INDONESIA, PT PRUDENT INTERNASIONAL KAPITAL, PT



APM KAPITAL INTERNASIONAL, dan PT VINA GLOBAL INVESTAMA (milik SURYANTO);

- Bahwa Sdr. SURYANTO sudah pernah mengembalikan uang investasi (modal) tersebut kepada Saksi yakni dengan cara transfer dari rekening sdr. JEFRIE sebesar Rp. 740.000.000,- yang ditransfer ke ke rekening Bank BCA Nomor: 3101331138 atas nama JOUW FIRMAWAN (tanggal berapa tidak ingat);
- Bahwa Sdr. SURYANTO tidak menjelaskan detail tentang keuntungan yang masuk dari investasi yang ditransfer Saksi kapan, dan perhitungan keuntungan hanya SURYANTO yang mengetahui.
- Bahwa terdakwa menerima keuntungan kurang lebih sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dimana uang tersebut sebagian Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan berfoya-foya.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan;

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi RIO RAMADHANI, S.H, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 bulan April 2021 bertempat di BCA Graha Pramitha, Kuningan, Jakarta Selatan yang dilakukan oleh Sdr. SURYANTO bersama dengan Terdakwa BUN HAN;
- Bahwa Saksi merupakan Pegawai Negeri Sipil di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi – Kementerian Perdagangan, tugas dan tanggung jawab pekerjaan Saksi yakni menyiapkan Tugas dan tanggung jawab jabatan Saksi saat ini diatur sesuai dengan Permendag Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan yaitu melakukan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan peraturan, interpretasi hukum, dokumentasi hukum, serta pemberian layanan informasi dan pertemuan teknis implementasi peraturan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas;
- Bahwa Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka. kegiatan Perdagangan Berjangka dilakukan dengan tujuan:



- a. Mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan serta dalam suasana persaingan yang sehat.
 - b. Melindungi kepentingan semua pihak dalam perdagangan berjangka.
 - c. Mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka sebagai sarana pengelolaan risiko harga dan pembentukan harga yang transparan.
- Bahwa untuk proses pemberian izin perusahaan dilakukan secara terpusat oleh Kepala Bappebti melalui mekanisme perizinan online karena Bappebti hanya berkedudukan di Jakarta;
 - Bahwa berdasarkan database profiling Bappebti, Perusahaan / entitas PT. Alfa Sukses Indonesia yang berkedudukan di Jl. Mahkamah Dalam No.5-AA Rt.000/ Rw.000 Kel. Mesjid Kec. Medan Kota, Kota Medan Prov. Sumatera Utara, PT. Prudent Internasional yang berkedudukan di Jl. Brigjend Hamid No. 55/ 128 B Rt.000/ Rw.000 Kel. Titi Kuning Kec. Medan Johor, Kota Medan Prov. Sumatera Utara dan PT. APM Kapital Internasional yang berkedudukan di Jl. Brigjend Katamso No. 138/256 AA Rt.000/ Rw.000 Kel. Kp. Kampung Baru Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara **tidak terdaftar atau tidak memiliki perizinan dari Bappebti**, padahal Pasal 31 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi mengamanatkan kegiatan usaha sebagai Pialang Berjangka **hanya dapat dilakukan** ketika entitas tersebut telah memperoleh perizinan dari Bappebti;
 - Bahwa berdasarkan database profiling Bappebti, saat ini belum terdapat pemberian izin yang diberikan kepada BUN HAN selaku Direktur PT. Alfa Sukses Indonesia, Direktur PT. Prudent Internasional Kapital dan selaku Direktur PT. APM Kapital Internasional, sdr. DIANA USUMA selaku Komisaris PT. Alfa Sukses Indonesia serta sdr. BUDI selaku Komisaris PT. APM Kapital Internasional serta Sdr. SURYANTO yang mengurus atau menjalankan ataupun yang mengendalikan ketiga perusahaan tersebut untuk menjalankan usaha di bidang Trading Robot Forex yang kegiatan pokok usahanya meliputi: PERANTARA PEDAGANG EFEK (BROKER DEALER), MANAGER INVESTASI, PEDAGANG BERJANGKA, PIALANG BERJANGKA, dan AKTIVITAS KONSULTASI INVESTASI DAN PERDAGANGAN BERJANGKA;
 - Bahwa untuk menjalankan usaha dibidang trading salah satu persyaratan untuk mendirikan dan memperoleh perizinan dari Bappebti sebagai



Pialang Berjangka wajib memiliki rekening terpisah yang telah disetujui oleh Bappebti dan ditempatkan pula pada Bank tertentu yang telah mendapatkan persetujuan dari Bappebti, ketentuan tersebut menjadi salah satu persyaratan diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi. Dijelaskan pula bahwa dana para Nasabah yang akan bertransaksi wajib ditempatkan pada rekening terpisah tersebut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 51 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi;

- Bahwa mengingat PT. Alfa Sukses Indonesia, PT. Prudent Internasional dan PT. APM Kapital Internasional belum terdaftar atau belum mendapatkan perizinan dari Bappebti maka belum ada perizinan atau persetujuan yang diberikan kepada rekening bank yang digunakan sebagai tempat penampungan uang (margin) dari Nasabah;
- Bahwa rekening Bank Mandiri Nomor: 1060014194875 atas nama: PT. ALFA SUKSES INDONESIA, rekening Bank Mandiri Nomor: 1060022769999 atas nama: PT. PRUDENT INTERNASIONAL dan rekening Bank Mandiri Nomor: 1050018880991 atas nama: PT. APM KAPITAL INTERNASIONAL belum terdaftar atau disetujui oleh Bappebti;
- Bahwa aplikasi Metatrader4 merupakan aplikasi yang umum digunakan oleh beberapa Pialang Berjangka karena hampir seluruh Pialang Berjangka yang terdaftar di Bappebti telah menggunakan aplikasi tersebut sebagai bagian dari sistem dan/atau sarana perdagangannya yang dimana Bappebti telah memberikan persetujuan dengan terlebih dahulu memeriksa dan meminta bukti perjanjian Kerjasama penggunaan sistem tersebut antara Pialang Berjangka dengan Pedagang Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif;
- Bahwa persyaratan untuk menjalankan usaha trading robot forex belum diatur dan Bappebti belum menetapkan persyaratannya, yang saat ini telah diatur dan ditetapkan persyaratannya yaitu bagi Pialang Berjangka sebagaimana diatur dalam Pasal 5 beserta lampiran Peraturan Bappebti Nomor 3 Tahun 2018 dan Pasal 13 beserta lampiran Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2017;
- Bahwa sesuai dengan barang bukti dokumen tersebut bahwa dokumen di atas merupakan produk yang dikeluarkan oleh Kementerian Investasi / BKPM sebagai bentuk perizinan umum yang belum dapat secara langsung



dijalankan oleh Perusahaan karena untuk dapat menjalankan aktivitas dan/atau kegiatan berkaitan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi diperlukan 1 langkah lagi yakni melakukan pengurusan perizinan di Bappebti untuk mendapatkan izin sebagai Pialang Berjangka dan/atau Peserta Sistem Perdagangan Alternatif;

- Bahwa Terdakwa menerima keuntungan kurang lebih sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dimana uang tersebut sebagian Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan berfoya-foya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan;

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi SUSIANA MEGAWATI, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 bulan April 2021 bertempat di BCA Graha Pramitha, Kuningan, Jakarta Selatan yang dilakukan oleh Sdr. SURYANTO bersama dengan Terdakwa BUN HAN;
- Bahwa Saksi bekerja di Bank BCA Taman Permata Indah II Jakarta yang beralamat di Taman Permata Indah II Gusti Pejagalan Jakarta Utara Gusti Pejagalan Jakarta Utara sejak Januari 2022 sampai saat ini dan menjabat sebagai Kepala Layanan Operasional yang mempunyai tugas melakukan pemantaun operasinal cabang dan melakukan supervise transaksi;
- Bahwa rekening Bank BCA Nomor: 7630149333 atas nama: SURYANTO terdaftar sebagai nasabah di Bank BCA Taman Permata Indah II Jakarta yang beralamat di Taman Permata Indah II Gusti Pejagalan Jakarta Utara Gusti Pejagalan Jakarta Utara 01 Desember 2006 dan rekening tersebut sudah tutup sejak 21 Oktober 2022 karena saldo "0";
- Bahwa ada transaksi uang masuk dari rekening atas nama :

1. PT ALFA SUKSES INDONESIA dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Masuk	Keluar
1	17-03-2021	Rp. 600.000	-----
2	06-04-2021	Rp. 10.000.000	-----
3	20-04-2021	Rp. 14.500.000	-----
4	21-04-2021	Rp. 15.000.000	---
5	22-04-2021	-----	Rp. 2.000.000
6	23-04-2021	Rp. 1.600.000	-----



7	28-04-2021	Rp. 23.812.000	-----
8	03-05-2021	Rp. 8.153.600	-----
9	07-05-2021	Rp. 11.800.000	-----
10	10-05-2021	Rp. 6.045.000	-----
11	10-05-2021	-----	Rp. 740.000
12	18-05-2021	-----	Rp. 600.000
13	20-05-2021	-----	Rp. 2.150.000
14	21-05-2021	-----	Rp. 2.835.000
15	28-05-2021	Rp. 5.000.000	-----
16	31-05-2021	-----	Rp. 4.300.000
17	31-05-2021	-----	Rp. 5.500.000
18	08-06-2021	Rp. 7.500.000	
19	14-06-2021	-----	Rp. 6.800.000
20	14-06-2021	-----	Rp. 1.900.000
21	15-06-2021	-----	Rp. 7.500.000
22	15-06-2021	Rp. 45.015.200	-----
23	18-06-2021	Rp. 2.831.000	-----
24	01-07-2021	-----	Rp. 25.000.000
25	01-07-2021	Rp. 15.000.000	-----
26	02-07-2021	-----	Rp. 16.750.000
27	02-07-2021	Rp. 7.000.000	-----
28	09-07-2021	-----	Rp. 2.400.000
30	19-07-2021	-----	Rp. 25.000.000
31	21-07-2021	-----	Rp. 16.500.000
32	22-07-2021	-----	Rp. 12.000.000
33	27-08-2021	Rp. 11.000.000	-----
34	23-09-2021	-----	Rp. 19.056.000
35	27-09-2021	-----	Rp. 3.400.000
36	29-09-2021	-----	Rp.108.000.000
37	04-10-2021	-----	Rp.247.000.000
38	07-10-2021	-----	Rp.149.000.000
39	08-10-2021	-----	Rp. 870.000
Jumlah		Rp. 184.856.800	Rp. 659.301.000

2. PT PRUDENT INTERNASIONAL KAPITAL dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Masuk	Keluar
----	---------	-------	--------



1	15-07-2021	Rp. 6.000.000	-----
2	16-07-2021	Rp. 14.700.000	-----
3	23-07-2021	Rp. 11.575.000	-----
4	29-07-2021	Rp. 29.000.000	-----
5	30-07-2021	Rp. 14.262.000	-----
6	14-08-2021	Rp. 15.000.000	-----
7	09-08-2021	Rp. 25.000.000	-----
8	13-08-2021	Rp. 27.000.000	-----
9	18-08-2021	Rp. 46.000.000	-----
10	26-08-2021	Rp. 23.000.000	-----
11	30-08-2021	Rp. 14.000.000	-----
12	08-09-2021	-----	Rp. 185.000.000
13	10-09-2021	-----	Rp. 65.000.000
14	17-09-2021	-----	Rp. 4.700.000
15	21-09-2021	-----	Rp. 57.000.000
16	23-09-2021	-----	Rp. 42.750.000
17	29-09-2021	-----	Rp.105.000.000
18	30-09-2021	-----	Rp.113.000.000
19	14-10-2021	-----	Rp. 21.250.000
20	15-10-2021	-----	Rp. 118.500.000
Jumlah		Rp. 225.537. 000	Rp. 712.200.000

3. PT APM KAPITAL INTERNASIONAL dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Masuk	Keluar
1	12-10-2021		Rp. 25.000.000
2	13-10-2021	Rp.2.520.600.000	-----
3	15-10-2021	-----	Rp. 30.000.000
4	15-10-2021	-----	Rp. 25.000.000
5	19-10-2021	Rp. 200.000.000	-----
6	21-10-2021	Rp. 55.500.000	-----
7	25-10-2021	Rp.1.400.000.000	-----
8	25-10-2021	Rp. 62.000.000	-----
9	02-11-2021	Rp.1.124.000.000	-----
10	03-11-2021	Rp. 150.000.000	-----
11	05-11-2021	-----	Rp. 40.000.000
12	08-11-2021	Rp. 25.000.000	-----
13	08-11-2021	-----	Rp. 3.000.000



14	24-11-2021	Rp. 78.110.000	-----
15	25-11-2021	Rp. 17.000.000	-----
16	26-11-2021	Rp. 30.000.000	-----
17	29-11-2021	-----	Rp.246.500.000
18	01-12-2021	-----	Rp.100.010.000
19	06-12-2021	-----	Rp. 5.000.000
20	06-12-2021	-----	Rp. 15.000.000
Jumlah		Rp. 5.662.210.000	Rp. 489.510.000

Yang dikirimkan oleh nasabah Bank Mandiri sesuai dengan kode bank (008) namun Saksi tidak mengetahui nomor rekening pengirim;

- Bahwa tidak terdapat berita perihal pengiriman uang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang mewakili pihak PT ALFA SUKSES INDONESIA dan PT PRUDENT INTERNASIONAL KAPITAL dalam melakukan transaksi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan;

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi ARIATI UTAMI, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 bulan April 2021 bertempat di BCA Graha Pramitha, Kuningan, Jakarta Selatan yang dilakukan oleh sdr. SURYANTO bersama dengan Terdakwa BUN HAN;
- Bahwa Saksi bekerja di Bank Mandiri KCP Jakarta Graha Rekso, Jakarta Utara sejak Oktober 2020 sampai saat ini dan menjabat sebagai Branch Operation Manager yang bertugas mengawasi kegiatan operasional cabang;
- Bahwa rekening Bank Mandiri Nomor: 1550003781138 atas nama JOUW FIRMAWAN terdaftar sebagai nasabah di Bank Mandiri KCP Jakarta Graha Rekso Building Ground Floor, J. Bulever Artha Gading Kav. Al Kelapa Gading Barat Kelapa Gading, Jakarta Utara, sejak tanggal 24 Juni 2009 dan masih aktif sampai saat ini;
- Bahwa Saksi JOUW FIRMAWAN pernah melakukan transfer uang ke rekening PT. ALFA SUKSES INDONESIA, PT. PRUDENT INTERNATIONAL KAPITAL yakni:
 - a. Tanggal 03 Juni 2021 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri Nomor: 1550003781138 atas



nama JOUW FIRMAWAN ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1060014194875 atas nama: PT. ALFA SUKSES INDONESIA;

b. Tanggal 27 Juli 2021 sebesar Rp450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah) dari rekening Bank Mandiri Nomor: 1550003781138 atas nama JOUW FIRMAWAN ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1060022769999 atas nama: PT PRUDENT INTERNASIONAL KAPITAL;

- Bahwa sebagaimana mutasi rekening tahapan terdapat berita perihal uang tersebut yakni Tanggal 03 Juni 2021 yaitu TOP UP ELLIOT AC;880725 sedangkan Tanggal 27 Juli 2021 TOP UP JEJOUW;
- Bahwa untuk transaksi dari PT. Alfa Sukses Indonesia dan PT. Prudent Internasional Kapital Saksi tidak mengetahui siapa pihak PT. Alfa Sukses Indonesia dan pihak PT Prudent Internasional Kapital yang mewakili melakukan transaksi tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan;

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penipuan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 bulan April 2021 bertempat di BCA Graha Pramitha, Kuningan, Jakarta Selatan yang dilakukan oleh sdr. SURYANTO bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. SURYANTO awal April 2022 awalnya melalui telpon melalui sdr. RUDY kemudian pada sekitar bulan April 2022 Terdakwa bersama sdr. RUDY bertemu dengan sdr. SURYANTO di Jakarta dimana selama bulan April 2022 Terdakwa 3 kali bertemu sdr. SURYANTO bersama teman temannya dalam rangka membahas masalah PT Alfa Sukses Indonesia, PT Prudent Internasional dan PT APM Kapital International karena sudah ada laporan polisi dalam pertemuan tersebut sdr. SURYANTO melalui sdr. RUDY mengatakan kepada Terdakwa untuk mengakui bahwa otak untuk buat PT Alfa Sukses Indonesia, PT Prudent Internasional dan PT APM Kapital International dan seolah olah Terdakwa kenal sdr. Haryanto sudah 5 tahun dan keberadaan sdr. Haryanto sudah di Malaysia padahal Terdakwa tidak kenal dengan sdr. Haryanto;



- Bahwa Terdakwa kenal Diana Usuma sekitar bulan Maret 2018 di Jl. Mahkamah Dalam No. 5AA Koda Medan dalam rangka Terdakwa mencari rumah untuk kontrakan dan diberitahukan oleh sdr. DIANA USUMA sehingga Terdakwa mengontrak rumah sdr. DIANA USUMA;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. BUDY sekitar tahun 2016 di rumah teman yang bernama ALUNG;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdr. RUDY sejak sekitar tahun 2014 di Dinas Kependudukan Kota Medan yang diperkenalkan oleh teman dalam rangka sesame biro jasa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 wib di bandara Soekarno Hatta setelah di deportasi dari Bangkok (Thailand) oleh polisi Polres Metro Jaksel;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan PT Alfa Sukses Indonesia, PT Prudent Internasional dan PT APM Kapital International adalah sebagai direktur dan pemilik ketiga perusahaan tersebut adalah sdr. SURYANTO namun di struktur kepengurusan tidak dicantumkan;
- Bahwa struktur kepengurusan PT Alfa Sukses Indonesia, PT Prudent Internasional dan PT APM Kapital International adalah untuk PT. Alfa Sukses Indonesia, berdiri sejak 11 Februari 2021 berkedudukan di Jl. Mahkamah Dalam No.5-AA Rt.000/ Rw.000 Kel. Mesjid Kec. Medan Kota, Kota Medan Prov. Sumatera Utara dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Direktur : BUN HAN;

Komisaris : DIANA USUMA;

Pemegang Saham : BUN HAN dan sdr. DIANA USUMA;

Untuk PT. Prudent Internasional Kapital, berdiri sejak 12 Juli 2021 berkedudukan di Jl. Brigjend Katamso No. 138/256 AA Rt.000/ Rw.000 Kel. Kp. Kampung Baru Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Direktur : BUN HAN;

Komisaris : BUDI;

Pemegang Saham : BUN HAN dan BUDI;

Untuk PT. APM Kapital Internasional, berdiri sejak 12 Juli 2021 berkedudukan yang berkedudukan di Jl. Brigjend Katamso No. 138/256 AA Rt.000/ Rw.000 Kel. Kp. Kampung Baru Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara dengan susunan pengurus sebagai berikut:

Direktur : BUN HAN;

Komisaris : BUDI;



Pemegang Saham : BUN HAN dan BUDI;

- Bahwa ketiga perusahaan tersebut telah terdaftar di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkumham RI, pengurusan ijin perusahaan tersebut awalnya Terdakwa diminta tolong oleh sdr. RUDY untuk mengurus legalitas PT Alfa Sukses Indonesia dan menurut keterangan sdr. RUDY pengurusan perusahaan tersebut awalnya diminta oleh sdr. JANSEN, selanjutnya Terdakwa membuat struktur perusahaan dengan menggunakan nama Diana Usuma sebagai komisaris dan sebagai salah satu pemegang saham di PT Alfa Sukses Indonesia dan Saksi Budi sebagai komisaris di PT Prudent International dan PT APM Kapital international dan juga sebagai salah satu komisaris dan untuk saham sebenarnya tidak ada hanya pelengkap Terdakwa untuk didaftarkan haknya, Terdakwa sendiri yang mengatur untuk mengurus struktur perusahaan tersebut;
- Bahwa ketiga perusahaan tersebut tidak ada operasional di Medan (fiktif) dan menurut keterangan sdr. Rudy operasional perusahaan tersebut di Jakarta;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang dimaksud trading robot forex adalah usaha mengenai saham, Terdakwa tidak mengetahui bagaimana main sahamnya, Terdakwa hanya sebagai direktur saja diatas kertas kemudian Terdakwa mendapatkan komisi sebesar 1 % dari setiap uang keluar dari rekening perusahaan;
- Bahwa PT Alfa Sukses Indonesia, PT Prudent Internasional dan PT APM Kapital International memiliki rekening yakni rekening Bank Mandiri Nomor: 1060014194875 atas nama PT Alfa Sukses Indonesia.; rekening Bank Mandiri Nomor: 1060022769999 atas nama: PT Prudent Internasional dan rekening Bank Mandiri Nomor: 1050018880991 atas nama: PT APM Kapital International, untuk specimen tandatangan di rekening ketiga perusahaan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa ada uang masuk ke rekening ketiga perusahaan tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui sumber uangnya;
- Bahwa untuk buku rekening ketiga perusahaan tersebut dipegang sdr. RUDY dan jika mau transaksi/transfer uang maka sdr. RUDY membawa buku rekening dan kami sama-sama ke bank untuk melakukan transfer uang selanjutnya Terdakwa tandatangan untuk slip penyetoran, setelah ada panggilan polisi kepada Terdakwa, sdr. RUDY, dan kepada sdri. DIANA USUMA, maka sdr. RUDY mengembalikan buku rekening kepada Terdakwa kemudian buku rekening tersebut Terdakwa buang dan kami bertiga dipanggil oleh sdr. SURYANTO ke Jakarta dan sdr. SURYANTO melalui sdr. RUDY



mengatakan supaya Terdakwa mengakui bahwa perusahaan tersebut adalah milik sdr. HARYANTO als AWEY;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mencari investor yang menyerahkan uang ke rekening perusahaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dipertemukan oleh sdr. SURYANTO dengan Saksi JOUW FIRMAWAN dan sdri. LYDIA MAGDALENA maupun dengan investor lainnya dan Terdakwa tidak kenal siapa saja investor ketiga perusahaan tersebut;
- Bahwa total komisi yang Terdakwa peroleh dari kegiatan perusahaan tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Terdakwa mendapatkan komisi tersebut dengan cara di transfer oleh sdr. RUDY ke rekening BCA nomor 1951166541 atas nama BUN HAN secara bertahap;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bendel rekening koran BCA nomor rekening :7630149333 atas nama SURYANTO periode Maret 2021 s.d April 2022;
2. 1 (satu) bendel rekening koran bank UOB nomor rekening : 4073708448 atas nama SURYANTO periode Maret 2021 s.d April 2022;
3. 1 (satu) buah Paspor No.C9167987 atas nama SURYANTO;
4. 1 (satu) unit handphone Samsung M12 warna biru hitam No simcard 081227560087;
5. 1 (satu) buah perhiasan berupa liontin ukir nama VINA berikut kwitansi dengan harga Rp.8.985.500,-
6. 1 (satu) buah handphone Oppo A5 berikut simcardnya;
7. 1 (satu) unit handphone merk Samsung berikut simcardnya;
8. 1 (satu) buah buku tabungan BCA rekening No.38833799386 atas nama RUDY;
9. 5 (lima) lembar Bilyet Giro yang dikeluarkan oleh PT Bank UOB Indonesia;
10. 1 (satu) lembar aplikasi setoran tertanggal 03 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri;
11. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang tertanggal 28/06/2021 yang dikeluarkan oleh bank BCA;



12. 1 (satu) lembar aplikasi setoran tertanggal 27/07/2021 yang dikeluarkan oleh bank Mandiri;
13. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang tertanggal 03-08-2021 yang dikeluarkan oleh bank BCA;
14. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang tertanggal 18-03-2021 yang dikeluarkan oleh bank BCA;
15. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang tertanggal 31-08-2021 yang dikeluarkan oleh bank BCA;
16. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang tertanggal 29-09-2021 yang dikeluarkan oleh bank BCA;
17. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang tertanggal 25-10-2021 yang dikeluarkan oleh bank BCA;
18. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang tertanggal 11-10-2021 yang dikeluarkan oleh bank BCA;
19. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang tertanggal 26-11-2021 yang dikeluarkan oleh bank BCA;
20. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang tertanggal 26-11-2021 yang dikeluarkan oleh bank BCA;
21. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang tertanggal 02-11-2021 yang dikeluarkan oleh bank BCA;
22. 1 (satu) lembar Surat pernyataan tertanggal 15 Januari 2022;
23. 1 (satu) lembar Surat pernyataan tertanggal 18 Maret 2022;
24. Rekening Nomor 1060014194875 atas nama PT. ALFA SUKSES INDONESIA yang terdaftar di cabang Medan lapangan Merdeka untuk priode Maret 2021 s.d Maret 2022;
25. Rekening bank mandiri Nomor 106002276999 atas nama PT. PRUDENT INTERNATIONAL KAPITAL yang terdaftar di cabang Medan lapangan Merdeka untuk priode Juni 2021 s.d Maret 2022;
26. Rekening bank mandiri Nomor 1050018880991 atas nama PT. APM KAPITAL INTERNATIONAL yang terdaftar di cabang Medan Kirana untuk priode Juli 2021 s.d Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan barang bukti yang diajukan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Februari 2021, Terdakwa mendirikan PT ALFA SUKSES INDONESIA, dengan keterangan sebagai berikut:



- Memiliki kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek, sebagai Manager Investasi, sebagai Pedagang Berjangka, sebagai Pialang Berjangka, dan sebagai Aktivitas Konsultasi Investasi dan Perdagangan Berjangka;
- Berkedudukan di Jl. Mahkamah Dalam No. 5-AA RT. 000 / RW. 000, Kel. Mesjid, Kec. Medan Kota, Kota Medan Prov. Sumatera Utara;
- Bahwa dalam pendirian PT tersebut, Terdakwa berperan menyusun struktur pengurus PT tersebut, yang mana disusun oleh Terdakwa dengan tidak berdasarkan tata cara Pendirian PT yang seharusnya;
- Bahwa dalam pendirian PT tersebut, tidak ada saham yang benar-benar diterbitkan namun hanya sebagai pelengkap dalam pendirian PT, dan susunan struktur pengurus tersebut hanya untuk formalitas, yakni diatas kertas saja, agar dapat dibuat akta pendirian dan PT tersebut dapat digunakan oleh sdr. SURYANTO als SURYA untuk meyakinkan para korban agar menyerahkan dana kepada sdr. SURYANTO als SURYA;
- Bahwa dalam pendirian PT tersebut, Terdakwa tidak pernah mendaftarkannya kepada instansi yang berwenang;
- Bahwa kemudian PT ALFA SUKSES INDONESIA tersebut mulai digunakan sebagai sarana oleh Sdr. SURYANTO als SURYA untuk melancarkan aksinya membuat para korban menyerahkan dana sebagai investasi melalui marketing dari PT tersebut;
- Bahwa selanjutnya sdri. LYDIA MAGDALENA melakukan investasi dan pada bulan Maret 2021, sdri. LYDIA MAGDALENA melakukan investasi senilai Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pada tanggal 16 Maret 2021 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 16 Maret 2021 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 18 Maret 2021 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);Masing-masing dengan cara transfer M-Banking rekening Bank BCA Nomor: 5020258898 atas nama LYDIA MAGDALENA ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1060014194875 atas nama: PT. ALFA SUKSES INDONESIA, dengan akun tradingnya atas nama LYDIA MAGDALENA;
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di salah satu Restaurant Angke Kelapa Gading Jakarta Utara, terjadi hal sebagai berikut:



- Bahwa sdr. JEFRIE mempertemukan Saksi JOUW FIRMAWAN dan Sdr. LYDIA MAGDALENA kepada Sdr. SURYANTO als SURYA atas undangan Sdr. SURYANTO als SURYA dalam rangka Saksi JOUW FIRMAWAN sebagai calon investor sedangkan sdr. LYDIA MAGDALENA sudah menjadi investor terlebih dahulu;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Sdr. SURYANTO als SURYA menjelaskan dan mempresentasikan manfaat berinvestasi di Trading Robot Forex dengan menjanjikan keuntungan sebesar 7 - 13 % per bulan dari nilai nominal investasi;
- Bahwa Sdr. SURYANTO als SURYA juga menyampaikan garansi uang kembali serta menjamin uang aman;
- Bahwa kemudian ada pertemuan kedua pada tanggal 6 Juni 2021 di rumah Sdr. SURYANTO als SURYA yang beralamat di Jl. Walet Indah 6 No. 22 Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara, terjadi hal sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat dirumahnya tersebut Terdakwa kembali mempresentasikan tentang berinvestasi dengan Trading Robot Forex yang ditradingkan hanya satu hari sekali dan menjamin aman 100% uangnya, uang yang sudah diinvestasikan bisa ditarik setiap saat (Withdraw) dan tradingnya menggunakan Meta4 dan bisa dimonitor setiap saat dan mengakui sebagai pakar pemain forex serta Terdakwa mengakui yang membuat skema / sistem pembagian keuntungan, bonus dan lain-lain di Trading Farenheid;
 - Bahwa Sdr. SURYANTO als SURYA menjanjikan keuntungan lebih kurang 10% (sepuluh persen) dari jumlah uang yang disetorkan;
- Bahwa dikarenakan Saksi JOUW FIRMAWAN tertarik dengan tawaran Sdr. SURYANTO als SURYA, maka Saksi JOUW FIRMAWAN mulai melakukan investasi dengan total investasi senilai Rp11.950.616.000,00 (sebelas miliar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus enam belas ribu rupiah), kemudian terjadi hal sebagai berikut:
 - Bahwa dalam kurun waktu bulan Juli 2021 hingga Desember 2021 Saksi JOUW FIRMAWAN telah memperoleh keuntungan dari investasi senilai Rp1.211.000.000,00 (satu miliar dua ratus sebelas juta rupiah);
 - Bahwa sejak bulan Januari 2022 hingga saat ini Saksi JOUW FIRMAWAN tidak menerima keuntungan lagi;
 - Bahwa ketika uang modal di minta kembali dari Sdr. SURYANTO als SURYA, Sdr. SURYANTO als SURYA justru memberikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa Sdr. SURYANTO als SURYA telah



menyalahgunakan uang milik Saksi JOUW FIRMAWAN dan memberikan bilyet giro untuk mengembalikan uang milik Saksi JOUW FIRMAWAN namun ketika bilyet giro tersebut dicairkan, akun rekening bilyet giro tersebut sudah tidak aktif lagi;

- Bahwa transfer investasi tidak hanya ditujukan ke PT ALFA SUKSES INDONESIA, namun juga ke PT PRUDENT INTERNASIONAL KAPITAL dengan alasan yang diterima bahwa PT PRUDENT INTERNASIONAL lebih aman karena sudah ada izin BAPPETI;
- Bahwa terhadap transfer ke PT PRUDENT INTERNASIONAL KAPITAL tersebut, kemudian berganti lagi ke yang lain, yaitu PT APM KAPITAL INTERNASIONAL dengan alasan bahwa terdapat administrasi dan karyawannya yang tidak beres serta kuota di PT PRUDENT INTERNASIONAL KAPITAL sudah penuh (*full*) karena maksimal 2000 pengguna (*user*);
- Bahwa Terdakwa berperan dalam melakukan transfer dari dana masuk ke:
 - PT ALFA SUKSES INDONESIA; dan
 - PT PRUDENT KAPITAL INTERNASIONAL; maupun
 - PT APM INTERNASIONAL KAPITAL

ke beberapa rekening pihak lain yang sudah tertulis bank tujuan, jumlah nominal ke investor atas nama:

- JOUW FIRMAWAN;
- LYDIA MAGDALENA; dan
- investor lainnya;

sebagai keuntungan, transfer ke rekening pengelola di Jakarta yakni:

- sdr. HARYANTO (dengan menggunakan nama orang lain atas nama ADE MARTEN, LOUIS SKYLINE);
- PT. Goten Teknolgy;
- PT. Vina Investama (perusahaan milik Sdr. SURYANTO als SURYA);

dan juga ke rekening BCA No. Rek. 7630149333 atas nama SURYANTO dan termasuk jumlah komisi sdr. RUDY dan Terdakwa sebesar 1%;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi RIO RAMADHANI, S.H. dan Surat Keterangan dari Bappeti yang menyatakan Perusahaan / entitas PT. ALFA SUKSES INDONESIA, PT. PRUDENT INTERNASIONAL, DAN PT. APM KAPITAL INTERNASIONAL tidak terdaftar atau tidak memiliki perizinan dari Bappebti, padahal Pasal 31 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang



Perdagangan Berjangka Komoditi mengamanatkan kegiatan usaha sebagai Pialang Berjangka hanya dapat dilakukan ketika entitas tersebut telah memperoleh perizinan dari Bappebti;

- Bahwa dari hal tersebut maka pengakuan Sdr. SURYANTO als SURYA dan sdr. RUDY yang mengatakan PT. ALFA SUKSES INDONESIA, PT. PRUDENT INTERNASIONAL YANG BERKEDUDUKAN, dan PT. APM KAPITAL INTERNASIONAL memiliki izin Bappeti adalah bukan fakta yang sebenarnya namun salah satu upaya Sdr. SURYANTO alias SURYA untuk membujuk para korban agar percaya sdr. SURYANTO als SURYA dan menyerahkan dana untuk investasi robot trading yang ditawarkan Sdr. SURYANTO als SURYA;
- Bahwa terhadap alamat yang menjadi tempat kedudukan PT tersebut, diketahui hal sebagai berikut:
 - Bahwa alamat tersebut merupakan alamat rumah sdri. DIANA USUMA, yang mana pada bulan Februari 2021 sdri. DIANA USUMA dimintai tanda tangan oleh Terdakwa untuk kepentingan pendirian PT namun sdri. DIANA USUMA tidak bertanya lebih lanjut mengenai PT yang akan didirikan karena sdri. DIANA USUMA telah percaya kepada Terdakwa;
 - Bahwa di alamat tersebut tidak ada kegiatan perkantoran sebagaimana kantor secara umum, tidak ada orang yang bekerja sebagai karyawan PT ALFA SUKSES INDONESIA, tidak ada pihak lain yang membuat surat menyurat maupun yang mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan PT ALFA SUKSES INDONESIA tersebut, dan tidak ada seperangkat alat atau perlengkapan elektronik untuk menjalankan usaha trading forex;
- Bahwa alamat PT ALFA SUKSES INDONESIA, PT PRUDENT INTERNASIONAL, dan PT APM KAPITAL INTERNASIONAL tersebut hanya dibuat secara fiktif/sembarang demi kepentingan pendaftaran PT, selain itu alasan PT ALFA SUKSES INDONESIA berkedudukan di Medan adalah agar jauh dari para investor untuk meminimalisir kemungkinan para investor tahu tentang kebohongan dan tipu muslihat yang dilakukan Sdr. SURYANTO als SURYA;
- Bahwa Terdakwa menerima keuntungan sebesar sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dimana uang tersebut sebagian Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan jenis Dakwaan Alternatif, yaitu Pasal 378 KUHP jo Pasal 56 ayat (2) KUHP dan Pasal 106 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 56 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan alternatif tersebut, akan dipertimbangkan satu-persatu terlebih dahulu, apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka terhadap unsur selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan tentang Pasal 378 KUHP jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP, yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;
3. Dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap unsur-unsur tersebut, sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Barang siapa*" adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum yang telah yang diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa BUN HAN dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. "*Barang siapa*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, yaitu :

- Bahwa pada bulan Februari 2021, Terdakwa mendirikan PT ALFA SUKSES INDONESIA, dengan keterangan sebagai berikut:
 - Memiliki kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek, sebagai Manager Investasi, sebagai Pedagang Berjangka, sebagai Pialang Berjangka, dan sebagai Aktivitas Konsultasi Investasi dan Perdagangan Berjangka;
 - Berkedudukan di Jl. Mahkamah Dalam No. 5-AA RT. 000 / RW. 000, Kel. Mesjid, Kec. Medan Kota, Kota Medan Prov. Sumatera Utara;
 - Bahwa dalam pendirian PT tersebut, Terdakwa berperan menyusun struktur pengurus PT tersebut, yang mana disusun oleh Terdakwa dengan tidak berdasarkan tata cara Pendirian PT yang seharusnya;
 - Bahwa dalam pendirian PT tersebut, tidak ada saham yang benar-benar diterbitkan namun hanya sebagai pelengkap dalam pendirian PT, dan susunan struktur pengurus tersebut hanya untuk formalitas, yakni diatas kertas saja, agar dapat dibuat akta pendirian dan PT tersebut dapat digunakan oleh sdr. SURYANTO als SURYA untuk meyakinkan para korban agar menyerahkan dana kepada sdr. SURYANTO als SURYA;
 - Bahwa dalam pendirian PT tersebut, Terdakwa tidak pernah mendaftarkannya kepada instansi yang berwenang;
- Bahwa kemudian PT ALFA SUKSES INDONESIA tersebut mulai digunakan sebagai sarana oleh Sdr. SURYANTO als SURYA untuk meluncurkan aksinya membuat para korban menyerahkan dana sebagai investasi melalui marketing dari PT tersebut;
- Bahwa selanjutnya sdri. LYDIA MAGDALENA melakukan investasi dan pada bulan Maret 2021, sdri. LYDIA MAGDALENA melakukan investasi senilai



Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 16 Maret 2021 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Pada tanggal 16 Maret 2021 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Pada tanggal 18 Maret 2021 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Masing-masing dengan cara transfer M-Banking rekening Bank BCA Nomor: 5020258898 atas nama LYDIA MAGDALENA ke rekening Bank Mandiri Nomor: 1060014194875 atas nama: PT. ALFA SUKSES INDONESIA, dengan akun tradingnya atas nama LYDIA MAGDALENA;

- Bahwa kemudian pada tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 18.00 WIB di salah satu Restaurant Angke Kelapa Gading Jakarta Utara, terjadi hal sebagai berikut:
 - Bahwa sdr. JEFRIE mempertemukan Saksi JOUW FIRMAWAN dan Sdr. LYDIA MAGDALENA kepada Sdr. SURYANTO als SURYA atas undangan Sdr. SURYANTO als SURYA dalam rangka Saksi JOUW FIRMAWAN sebagai calon investor sedangkan sdr. LYDIA MAGDALENA sudah menjadi investor terlebih dahulu;
 - Bahwa dalam pertemuan tersebut Sdr. SURYANTO als SURYA menjelaskan dan mempresentasikan manfaat berinvestasi di Trading Robot Forex dengan menjanjikan keuntungan sebesar 7 - 13 % per bulan dari nilai nominal investasi;
 - Bahwa Sdr. SURYANTO als SURYA juga menyampaikan garansi uang kembali serta menjamin uang aman;
- Bahwa kemudian ada pertemuan kedua pada tanggal 6 Juni 2021 di rumah Sdr. SURYANTO als SURYA yang beralamat di Jl. Walet Indah 6 No. 22 Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara, terjadi hal sebagai berikut:
 - Bahwa pada saat dirumahnya tersebut Terdakwa kembali mempresentasikan tentang berinvestasi dengan Trading Robot Forex yang ditradingkan hanya satu hari sekali dan menjamin aman 100% uangnya, uang yang sudah diinvestasikan bisa ditarik setiap saat (Withdraw) dan tradingnya menggunakan Meta4 dan bisa dimonitor setiap saat dan mengakui sebagai pakar pemain forex serta Terdakwa mengakui yang membuat skema / sistem pembagian keuntungan, bonus dan lain-lain di Trading Farenheid;



- Bahwa Sdr. SURYANTO als SURYA menjanjikan keuntungan lebih kurang 10% (sepuluh persen) dari jumlah uang yang disetorkan;
- Bahwa dikarenakan Saksi JOUW FIRMAWAN tertarik dengan tawaran Sdr. SURYANTO als SURYA, maka Saksi JOUW FIRMAWAN mulai melakukan investasi dengan total investasi senilai Rp11.950.616.000,00 (sebelas miliar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus enam belas ribu rupiah), kemudian terhadai hal sebagai berikut:
 - Bahwa dalam kurun waktu bulan Juli 2021 hingga Desember 2021 Saksi JOUW FIRMAWAN telah memperoleh keuntungan dari investasi senilai Rp1.211.000.000,00 (satu miliar dua ratus sebelas juta rupiah);
 - Bahwa sejak bulan Januari 2022 hingga saat ini Saksi JOUW FIRMAWAN tidak menerima keuntungan lagi;
 - Bahwa ketika uang modal di minta kembali dari Sdr. SURYANTO als SURYA, Sdr. SURYANTO als SURYA justru memberikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa Sdr. SURYANTO als SURYA telah menyalahgunakan uang milik Saksi JOUW FIRMAWAN dan memberikan bilyet giro untuk mengembalikan uang milik Saksi JOUW FIRMAWAN namun ketika bilyet giro tersebut dicairkan, akun rekening bilyet giro tersebut sudah tidak aktif lagi;
- Bahwa transfer investasi tidak hanya ditujukan ke PT ALFA SUKSES INDONESIA, namun juga ke PT PRUDENT INTERNASIONAL KAPITAL dengan alasan yang diterima bahwa PT PRUDENT INTERNASIONAL lebih aman karena sudah ada izin BAPPETI;
- Bahwa terhadap transfer ke PT PRUDENT INTERNASIONAL KAPITAL tersebut, kemudian berganti lagi ke yang lain, yaitu PT APM KAPITAL INTERNASIONAL dengan alasan bahwa terdapat administrasi dan karyawannya yang tidak beres serta kuota di PT PRUDENT INTERNASIONAL KAPITAL sudah penuh (*full*) karena maksimal 2000 pengguna (*user*);
- Bahwa Terdakwa berperan dalam melakukan transfer dari dana masuk ke:
 - PT ALFA SUKSES INDONESIA; dan
 - PT PRUDENT KAPITAL INTERNASIONAL; maupun
 - PT APM INTERNASIONAL KAPITALke beberapa rekening pihak lain yang sudah tertulis bank tujuan, jumlah nominal ke investor atas nama:
 - JOUW FIRMAWAN;



- LYDIA MAGDALENA; dan
- investor lainnya;

sebagai keuntungan, transfer ke rekening pengelola di Jakarta yakni:

- sdr. HARYANTO (dengan menggunakan nama orang lain atas nama ADE MARTEN, LOUIS SKYLINE);

- PT. Goten Teknolgy;

- PT. Vina Investama (perusahaan milik Sdr. SURYANTO als SURYA);

dan juga ke rekening BCA No. Rek. 7630149333 atas nama SURYANTO dan termasuk jumlah komisi sdr. RUDY dan Terdakwa sebesar 1%;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi RIO RAMADHANI, S.H. dan Surat Keterangan dari Bappeti yang menyatakan Perusahaan / entitas PT. ALFA SUKSES INDONESIA, PT. PRUDENT INTERNASIONAL, DAN PT. APM KAPITAL INTERNASIONAL tidak terdaftar atau tidak memiliki perizinan dari Bappebti, padahal Pasal 31 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi mengamanatkan kegiatan usaha sebagai Pialang Berjangka hanya dapat dilakukan ketika entitas tersebut telah memperoleh perizinan dari Bappebti;
- Bahwa dari hal tersebut maka pengakuan Sdr. SURYANTO als SURYA dan sdr. RUDY yang mengatakan PT. ALFA SUKSES INDONESIA, PT. PRUDENT INTERNASIONAL YANG BERKEDUDUKAN, dan PT. APM KAPITAL INTERNASIONAL memiliki izin Bappeti adalah bukan fakta yang sebenarnya namun salah satu upaya Sdr. SURYANTO alias SURYA untuk membujuk para korban agar percaya sdr. SURYANTO als SURYA dan menyerahkan dana untuk investasi robot trading yang ditawarkan Sdr. SURYANTO als SURYA;
- Bahwa terhadap alamat yang menjadi tempat kedudukan PT tersebut, diketahui hal sebagai berikut:
 - Bahwa alamat tersebut merupakan alamat rumah sdri. DIANA USUMA, yang mana pada bulan Februari 2021 sdri. DIANA USUMA dimintai tanda tangan oleh Terdakwa untuk kepentingan pendirian PT namun sdri. DIANA USUMA tidak bertanya lebih lanjut mengenai PT yang akan didirikan karena sdri. DIANA USUMA telah percaya kepada Terdakwa;
 - Bahwa di alamat tersebut tidak ada kegiatan perkantoran sebagaimana kantor secara umum, tidak ada orang yang bekerja sebagai karyawan PT ALFA SUKSES INDONESIA, tidak ada pihak lain yang membuat surat menyurat maupun yang mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak lain



yang berhubungan dengan PT ALFA SUKSES INDONESIA tersebut, dan tidak ada seperangkat alat atau perlengkapan elektronik untuk menjalankan usaha trading forex;

- Bahwa alamat PT ALFA SUKSES INDONESIA, PT PRUDENT INTERNASIONAL, dan PT APM KAPITAL INTERNASIONAL tersebut hanya dibuat secara fiktif/sembarang demi kepentingan pendaftaran PT, selain itu alasan PT ALFA SUKSES INDONESIA berkedudukan di Medan adalah agar jauh dari para investor untuk meminimalisir kemungkinan para investor tahu tentang kebohongan dan tipu muslihat yang dilakukan Sdr. SURYANTO als SURYA;
- Bahwa Terdakwa menerima keuntungan sebesar sekitar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dimana uang tersebut sebagian Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Fakta hukum telah bersesuaian dengan unsur Ad.2 tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.2. *“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, yaitu :

- Bahwa pada bulan Februari 2021, Terdakwa mendirikan PT ALFA SUKSES INDONESIA, dengan keterangan sebagai berikut:
 - Memiliki kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek, sebagai Manager Investasi, sebagai Pedagang Berjangka, sebagai Pialang Berjangka, dan sebagai Aktivitas Konsultasi Investasi dan Perdagangan Berjangka;
 - Berkedudukan di Jl. Mahkamah Dalam No. 5-AA RT. 000 / RW. 000, Kel. Mesjid, Kec. Medan Kota, Kota Medan Prov. Sumatera Utara;



- Bahwa dalam pendirian PT tersebut, Terdakwa berperan menyusun struktur pengurus PT tersebut, yang mana disusun oleh Terdakwa dengan tidak berdasarkan tata cara Pendirian PT yang seharusnya;
 - Bahwa dalam pendirian PT tersebut, tidak ada saham yang benar-benar diterbitkan namun hanya sebagai pelengkap dalam pendirian PT, dan susunan struktur pengurus tersebut hanya untuk formalitas, yakni diatas kertas saja, agar dapat dibuat akta pendirian dan PT tersebut dapat digunakan oleh sdr. SURYANTO als SURYA untuk meyakinkan para korban agar menyerahkan dana kepada sdr. SURYANTO als SURYA;
 - Bahwa dalam pendirian PT tersebut, Terdakwa tidak pernah mendaftarkannya kepada instansi yang berwenang;
- Bahwa kemudian PT ALFA SUKSES INDONESIA tersebut mulai digunakan sebagai sarana oleh Sdr. SURYANTO als SURYA untuk melancarkan aksinya membuat para korban menyerahkan dana sebagai investasi melalui marketing dari PT tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat fakta hukum telah bersesuaian dengan rumusan unsur A.3, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.3. *“Dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan”* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa secara lisan tersebut, oleh karena Terdakwa mohon keringanan hukuman, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai keringanan hukuman Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara, selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mengenai status barang bukti tersebut, Majelis Hakim sepakat dengan tuntutan Pentuntut Umum tersebut, yang selanjutnya akan disebut di amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi JOW FIRMAWAN;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa juga dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bun Han** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan Penipuan*".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Bun Han** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bendel rekening koran BCA nomor rekening :7630149333 atas nama SURYANTO periode Maret 2021 s.d April 2022;
2. 1 (satu) bendel rekening koran bank UOB nomor rekening : 4073708448 atas nama SURYANTO periode Maret 2021 s.d April 2022;
3. 1 (satu) buah Paspor No.C9167987 atas nama SURYANTO;
4. 1 (satu) unit handphone Samsung M12 warna biru hitam No simcard 081227560087;
5. 1 (satu) buah perhiasaan berupa liontin ukir nama VINA berikut kwitansi dengan harga Rp.8.985.500,-
6. 1 (satu) buah handphone Oppo A5 berikut simcardnya;
7. 1 (satu) unit handphone merk Samsung berikut simcardnya;
8. 1 (satu) buah buku tabungan BCA rekening No.38833799386 atas nama RUDY;
9. 5 (lima) lembar Bilyet Giro yang dikeluarkan oleh PT Bank UOB Indonesia;
10. 1 (satu) lembar aplikasi setoran tertanggal 03 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri;
11. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang tertanggal 28/06/2021 yang dikeluarkan oleh bank BCA;
12. 1 (satu) lembar aplikasi setoran tertanggal 27/07/2021 yang dikeluarkan oleh bank Mandiri;
13. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang tertanggal 03-08-2021 yang dikeluarkan oleh bank BCA;
14. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang tertanggal 18-03-2021 yang dikeluarkan oleh bank BCA;
15. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang tertanggal 31-08-2021 yang dikeluarkan oleh bank BCA;
16. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang tertanggal 29-09-2021 yang dikeluarkan oleh bank BCA;
17. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang tertanggal 25-10-2021 yang dikeluarkan oleh bank BCA;
18. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang tertanggal 11-10-2021 yang dikeluarkan oleh bank BCA;
19. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang tertanggal 26-11-2021 yang dikeluarkan oleh bank BCA;
20. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang tertanggal 26-11-2021 yang dikeluarkan oleh bank BCA;



21. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang tertanggal 02-11-2021 yang dikeluarkan oleh bank BCA;
22. 1 (satu) lembar Surat pernyataan tertanggal 15 Januari 2022;
23. 1 (satu) lembar Surat pernyataan tertanggal 18 Maret 2022;

Digunakan dalam perkara lain an. SURYANTO als SURYA;

24. Rekening Nomor 1060014194875 atas nama PT. ALFA SUKSES INDONESIA yang terdaftar di cabang Medan lapangan Merdeka untuk priode Maret 2021 s.d Maret 2022;
25. Rekening bank mandiri Nomor 106002276999 atas nama PT. PRUDENT INTERNATIONAL KAPITAL yang terdaftar di cabang Medan lapangan Merdeka untuk priode Juni 2021 s.d Maret 2022;
26. Rekening bank mandiri Nomor 1050018880991 atas nama PT. APM KAPITAL INTERNATIONAL yang terdaftar di cabang Medan Kirana untuk priode Juli 2021 s.d Maret 2022;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, oleh kami, Muhammad Ramdes, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Tjahjo Mahendra, S.H., dan H. Bawono Effendi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dika Astuty, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Didi Aditya Rustanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Tjahjo Mahendra, S.H.

Muhammad Ramdes, S.H.



H. Bawono Effendi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dika Astuty, S.H., M.H.

Halaman 49 dari 48 Putusan Nomor 249/Pid.B/2023/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)